

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbutatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Juni 2020

**Anisa Nabila**  
**NIM:161120153**

## ABSTRAK

Nama: Anisa Nabila, NIM: 161120153, Judul Skripsi: **ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.**

Sejak awal pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, menimbulkan kontroversi di kalangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat. Ada yang mengakatakan bahwasannya pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengintervensi atau melemahkan fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga anti korup di Indonesia, maka dari itu, dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk menguatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memberantas korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berasal dari beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut: Bagaimana latar belakang pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ?, Bagaimana analisis yuridis fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ?.

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 2). Untuk mengetahui analisis yuridis fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2019?.

Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data studi pustaka menggunakan buku-buku, Undang-Undang , dan jurnal yang membahas tentang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Teknik pengolahan datanya induktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Latar belakang pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, dalam rangka mengawasi tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi saling kontrol dan menyeimbangkan (*Checks and balances*) antara kinerja lembaga negara satu dengan yang lain. 2). Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja pemberantasan korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A sampai dengan 37C dan terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Anisa Nabila	di-
	NIM : 161120153	Serang

**Asalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Anisa Nabila**, NIM. 161120153, **Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

**Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.**

Serang, 03 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H. M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Eka Julacha, S.Ag.MA**  
NIP. 19700316 200003 2 003

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN  
BAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2019**

Oleh :

**ANISA NABILA**  
NIM: 1611120153

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H. M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Eka Julaela, S.Ag.MA**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP: 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi **ANISA NABILA, NIM: 161120153** yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**, yang telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Banten pada tanggal 24 Juni 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**

NIP. 19760623 200604 1 002

**Jamaluddin, S.E., M.E**

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP: 19591119 199103 1 003

**Drs. Akhmad Marjuki, M.H.**

NIP.19641011 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H. M.Hum.**

NIP. 19690906 199603 2 002

**Eka Julacha, S.Ag, MA**

NIP. 19700316 200003 2003

## **PERSEMBAHAN**

*“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai ( dari sesuatu urusan ), tetaplah bersama kerja keras ( untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Allah engkau berharap”*

*(Q.S Al-Insyirah : 6-8)*

*Setiap rangkaian kata yang tertulis dalam skripsi ini, kupersembahkan untuk penyemangat dan motivasi hidupku yakni kedua orang tua tercinta Ayahanda Anwarudin dan Ibunda Suntiah yang senantiasa mencurahkan segenap kasih sayangnya yang tulus, semangat serta do'a yang tak terhingga, untuk adik-adikku Moch. Fajri Alfian dan Abizar Asegap , kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, sahabat halaqohku yang senantiasa memberikan semangat serta do'a yang tiada henti.*

## MOTTO

أَكْثَلُونَ لِلْسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ  
تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Mereka itu adalah orang-orang yang sukar mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskan lah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". (Q.S. Al-Maidah : 42).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Anisa Nabila adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Lebak, 18 April 1999, tepatnya di Kp. Karag Rt001/Rw001 Ds. Gunungsari Kec. Banjarsari Kab. Lebak. Putri pertama dari pasangan suami istri Bapak Anwarudin, dan Ibu Suntiah.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 1 Gunungsari pada tahun 2010, MTS Mathla'ul Anwar Bojong pada tahun 2013, SMA-Terpadu Mathla'ul Anwar Bojong pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Tata Negara (HTN).

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) Kampus UIN SMH Banten. Adapun kegiatan internal yang pernah penulis ikuti Anggota HMJ Hukum Tata Negara. Sedangkan dalam kegiatan eksternal aktif mengikuti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KUMALA (Keluarga Mahasiswa Lebak), dan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pembahasan mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini sangatlah menarik. Mengingat, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh organ ini sangatlah sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdorong dari hal ini penulis termotivasi untuk menulis judul tentang “Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”.

Memang belum banyak penelitian yang membahas mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini, karena dalam hal ini terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang sekarang telah diganti/ disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tapi dalam penelitian ini, penulis melihat fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Oleh karena itu, dalam skripsi

ini penulis berupaya menggali mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” penulis berusaha sebaik mungkin agar mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan saran yang ada, sehingga dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan maupun isinya. Penulis bersedia menerima kritik dan saran-sara yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang.

Alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor UIN SMH Banten, yang telah memberikan motivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten, yang telah memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN SMH Banten, yang telah memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibu Dr. In Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., Pembimbing I, dan Eka Julaeha,S.Ag.MA., Pembimbing II, yang telah berkenan mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan skripsi penulis sampai selesai
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN SMH Banten.
7. Sahabat-sahabat dekat penulis keluarga At-Thahiriyah, teman-teman seperjuangan di HTN- Angkatan Tahun 2016, Keluarga Besar KUMALA UIN SMH Banten terutama angkatan 2016, keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) serta pihak yang membantu dan mendukung dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
8. Saudara-saudara seperjuanganku Siti Rohmatia, Rito Ardiana, Ipah Latifah, Nuraeni, Hendra Gunawan, Imam Mahdi, Lisnawati, Ani

Nuraeni, Melani, Fufu Dzurotul Fuadah, Iis Fadillah, Dhea Nurul Arisa, Wihdah Junaediyati, Siti Maftuhah, Yuliana Amerina, Nurhanah, Siti Musfiroh, Silvia Angela, Nadia Septiani, Huldun Nafilah, Hilma Fitriah, Umi Nissa, Nana Fauziah Ningsih, Nayla, Irma Suryaningsih, Umul Fatonah, Yasri Sahilah, Reza Hamroul Wardah, Fatimah Andriani, Herlina, Farid Hidayat, Azis Nugraha, Prahera Dian Mawadatul Umah. yang senantiasa selalu menemani dan memberikan support, terimakasih telah menjadi motivasi dan menghibur dikala sedang putus asa sehingga mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala urusan dikembalikan senoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Sehingga Allah SWT catat sebagai salah satu amal ibadah yang tiada putus Aamiin.

Serang, 03 Juni 2020

**Anisa Nabila**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN MUNAQOSYAH</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Kerangka Pemikiran .....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTSAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN</b>	
A. Pengertian Lembaga Negara.....	25
B. Lembaga Tinggi Negara .....	28
C. Lembaga Konstitusional .....	45

<b>BAB III</b>	<b>LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	
	A. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi .....	59
	B. Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi .....	63
	C. Landasan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi .....	83
	D. Hukum dan Keadilan .....	92
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019</b>	
	A. Latar Belakang Pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi .....	99
	B. Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	117
	B. Saran .....	119

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**